



Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor

Fitri Natasha Dachi^{1*}, Urbanisasi²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: Tasyauniversitas@gmail.com

Abstract: *Crypto asset transactions in Indonesia have rapidly developed alongside financial technology advancements, yet they pose legal challenges concerning investor protection. Under Indonesian civil law, civil liability for investor losses may be based on Article 1243 and Article 1365 of the Civil Code, depending on whether the loss arises from a breach of contract or an unlawful act. Additionally, the Consumer Protection Act may serve as a legal basis in cases involving violations of consumer rights. However, the application of such liability encounters juridical obstacles, including the absence of specific regulations defining the legal status of crypto assets as legal objects, regulatory gaps regarding business actors' obligations, and evidentiary difficulties due to the anonymous nature of digital transactions. In this context, regulatory reform is essential to establish legal certainty and effective investor protection. The regulation should include digital security standards, transparent risk disclosures, and dispute resolution mechanisms. Active roles of Bappebti and the Financial Services Authority (OJK) in oversight, as well as legal literacy for the public, are critical to creating a responsible and secure crypto asset trading ecosystem.*

Keywords: *civil liability, crypto asset, investor protection*

Abstrak: Transaksi crypto asset di Indonesia telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi finansial, namun menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan investor. Dalam hukum perdata Indonesia, bentuk tanggung jawab perdata terhadap kerugian investor dapat didasarkan pada Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata, tergantung pada apakah kerugian disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat menjadi dasar gugatan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Namun, implementasi tanggung jawab ini menghadapi kendala yuridis seperti belum adanya pengaturan khusus mengenai status hukum crypto asset sebagai objek hukum, kekosongan norma terkait kewajiban pelaku usaha, dan kesulitan pembuktian akibat sifat anonim transaksi digital. Dalam konteks ini, pembaruan regulasi sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi investor. Regulasi tersebut harus mencakup standar keamanan digital, transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Peran aktif Bappebti dan OJK dalam pengawasan serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem perdagangan crypto asset yang sehat dan bertanggung jawab.

Kata kunci: tanggung jawab perdata, crypto asset, perlindungan investor

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang keuangan dan investasi. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kehadiran aset kripto (*crypto asset*), yang kini menjadi alternatif investasi baru dengan potensi keuntungan yang tinggi. Crypto asset merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan blockchain sebagai sistem pengaman serta sistem pencatat transaksi yang terdesentralisasi. Aset ini tidak berada di bawah otoritas satu entitas atau negara mana pun, sehingga menjanjikan kebebasan transaksi lintas batas dan aksesibilitas yang lebih luas. Namun, di balik berbagai keunggulan yang ditawarkan,

transaksi crypto asset menyimpan sejumlah risiko hukum, khususnya terkait tanggung jawab perdata dalam hal terjadinya kerugian pada pihak investor. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus di mana investor mengalami kerugian besar akibat volatilitas harga, kegagalan sistem platform perdagangan (*exchange*), penipuan oleh penyelenggara aset kripto, ataupun hilangnya akses ke dompet digital (*wallet*). Masalah ini menjadi kompleks karena regulasi yang mengatur transaksi crypto asset di Indonesia masih tergolong baru dan belum sepenuhnya mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban perdata atas kerugian investor.

Tanggung jawab perdata dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya yang melanggar hukum atau karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1243, Pasal 1365, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks transaksi crypto asset, potensi tanggung jawab perdata dapat muncul dari wanprestasi (apabila terdapat perjanjian antara investor dan penyedia platform) maupun perbuatan melawan hukum (jika terdapat tindakan curang, kelalaian, atau penyalahgunaan sistem oleh penyelenggara). Namun, hal ini menjadi problematis ketika tidak ada kejelasan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama karena banyak transaksi aset kripto yang bersifat anonim, terdesentralisasi, serta melibatkan aktor-aktor lintas negara. Selain itu, karakteristik teknologi blockchain yang tidak dapat diubah (*immutable*) membuat upaya pemulihan kerugian menjadi sangat terbatas dan sulit dilakukan.

Di Indonesia, regulasi mengenai aset kripto masih berada dalam tahap awal pengembangan dan sebagian besar berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mengategorikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini berbeda dengan pendekatan di beberapa negara yang mengklasifikasikan aset kripto sebagai sekuritas, uang elektronik, atau bahkan sebagai properti pribadi. Penetapan kategori hukum ini sangat berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi investor. Jika aset kripto dianggap sebagai komoditas, maka perlindungan hukum terhadap investor lebih terbatas dibandingkan jika aset tersebut diperlakukan sebagai instrumen investasi di pasar modal yang tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Belum adanya pengaturan eksplisit mengenai tanggung jawab perdata dalam transaksi crypto asset menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), sehingga sering kali penyelesaian sengketa hanya mengandalkan

asas-asas umum dalam hukum perdata, yang belum tentu memadai untuk menjawab kompleksitas transaksi digital berbasis blockchain.

Lebih lanjut, sistem penyelenggaraan transaksi aset kripto di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dari segi keamanan, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun Bappebti telah mewajibkan penyelenggara untuk mendapatkan izin operasional dan mematuhi standar tertentu, tidak semua penyedia layanan memiliki sistem perlindungan konsumen yang memadai. Investor sering kali tidak memiliki pemahaman penuh atas mekanisme transaksi, risiko yang dihadapi, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. Selain itu, tidak adanya jaminan hukum mengenai pengembalian dana atau kompensasi kerugian menambah kerentanan posisi investor sebagai pihak yang lemah dalam struktur transaksi. Hal ini semakin diperparah dengan absennya lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani masalah aset kripto, sehingga investor kerap menghadapi kebuntuan dalam mencari keadilan.

Maka dari itu, kajian terhadap tanggung jawab perdata dalam transaksi crypto asset menjadi penting untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi investor di era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab perdata berdasarkan KUH Perdata dalam konteks transaksi aset kripto, mengkaji kemungkinan penerapan pasal-pasal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap penyelenggara atau pihak lain yang terlibat, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi investor. Dalam prosesnya, kajian ini juga akan membandingkan praktik hukum di negara lain, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang, yang telah memiliki regulasi yang lebih maju dalam bidang aset kripto, guna memperkaya perspektif pembaharuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembentukan kerangka hukum nasional yang adaptif, responsif, dan mampu menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi para pelaku dalam ekosistem crypto asset.

Rumusan Masalah

- Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Perdata Dalam Transaksi Crypto Asset Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Investor?
- Apa Saja Kendala Yuridis Dalam Penerapan Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Usaha Atau Platform Penyedia Layanan Crypto Asset Di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Fokus utama dari metode ini adalah pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, bukan pada perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan hukum, asas hukum, atau sistematika hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Sumber data yang digunakan biasanya berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, traktat internasional, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat para ahli. Metode ini bersifat kualitatif, dengan teknik analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret. Penelitian yuridis normatif sering digunakan untuk memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis atas suatu permasalahan hukum yang dihadapi, serta untuk mengkaji konsistensi antar norma hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Perdata Dalam Transaksi Crypto Asset Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Investor

Dalam konteks transaksi crypto asset di Indonesia, bentuk tanggung jawab perdata merupakan salah satu aspek penting yang harus dikaji mengingat perkembangan teknologi finansial (financial technology) yang semakin pesat, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kepastian hukum. Crypto asset sebagai komoditas digital yang diperdagangkan secara elektronik telah membuka peluang investasi baru bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko kerugian yang tidak sedikit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini menjadi dasar yuridis utama dalam menuntut pertanggungjawaban perdata dalam hal terjadinya kerugian investor akibat transaksi crypto asset. Crypto asset di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas digital dan bukan alat pembayaran yang sah sebagaimana ditegaskan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, memberikan legitimasi atas perdagangan crypto asset sebagai komoditas yang dapat

diperjualbelikan di Indonesia melalui bursa berjangka. Dalam kerangka hukum ini, penyelenggara platform perdagangan crypto asset diwajibkan memiliki izin dan tunduk pada ketentuan Bappebti, termasuk kewajiban untuk melindungi kepentingan investor.

Tanggung jawab perdata dalam konteks transaksi crypto asset dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada sebab kerugian yang dialami investor. Pertama, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara platform, seperti kegagalan sistem, kebocoran data, atau tidak diberikannya informasi yang benar dan lengkap terkait risiko investasi, maka dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPperdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Misalnya, jika penyelenggara gagal mengamankan dompet digital milik investor hingga terjadi pencurian dana, maka investor dapat menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian atau kurangnya standar perlindungan keamanan oleh penyelenggara. Kedua, tanggung jawab perdata juga dapat timbul akibat tindakan pelaku usaha yang melakukan penipuan atau manipulasi harga terhadap investor. Dalam hal ini, apabila terjadi kerugian akibat informasi yang menyesatkan atau rekayasa transaksi (fraud), maka pelaku dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan Pasal 378 KUHP secara pidana, namun tetap dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi secara perdata dengan dasar Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam praktiknya, investor harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan penyelenggara dengan kerugian yang diderita (kausalitas), serta membuktikan bahwa ada unsur kesalahan atau kelalaian (schuld) dalam tindakan tersebut.

Ketiga, bentuk tanggung jawab perdata juga mencakup prinsip tanggung jawab kontraktual antara investor dan penyelenggara platform. Umumnya, sebelum investor melakukan transaksi crypto asset, mereka diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan layanan (terms and conditions) yang berisi perjanjian elektronik. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sah perjanjian, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian tersebut, maka dapat dituntut atas dasar wanprestasi. Sebagai contoh, jika dalam perjanjian disebutkan bahwa penyelenggara akan menjamin penyimpanan aset digital dengan sistem tertentu, namun dalam kenyataannya terjadi kelalaian sistem yang menyebabkan kerugian, maka penyelenggara dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi. Dalam kerangka perlindungan konsumen, bentuk tanggung jawab perdata terhadap kerugian investor juga dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 19 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Meskipun belum ada ketentuan khusus mengenai crypto asset sebagai objek perlindungan konsumen, namun prinsip-prinsip dalam UU ini tetap dapat diterapkan, terutama dalam hal penyelenggara platform gagal memenuhi hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan data, dan hak atas ganti rugi.

Namun demikian, bentuk tanggung jawab perdata dalam transaksi crypto asset masih menghadapi berbagai tantangan hukum. Salah satunya adalah belum adanya peraturan khusus mengenai tanggung jawab penyelenggara platform perdagangan crypto asset dalam hal terjadi kerugian. Bappebti memang mengatur aspek teknis penyelenggaraan perdagangan, namun tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa atau bentuk ganti rugi yang dapat diklaim investor secara perdata. Di sinilah peran penting hukum perdata umum seperti KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut. Selain itu, permasalahan yurisdiksi dan anonimnya identitas pelaku dalam transaksi crypto asset juga menjadi hambatan dalam penegakan tanggung jawab perdata. Sebagian besar transaksi dilakukan secara digital dengan menggunakan identitas tersembunyi, sehingga menyulitkan investor dalam membuktikan pihak yang harus bertanggung jawab. Apalagi jika transaksi dilakukan melalui platform asing yang tidak terdaftar di Bappebti, maka mekanisme ganti rugi melalui peradilan Indonesia menjadi tidak efektif karena adanya kendala yurisdiksi lintas negara. Dalam konteks ini, hukum internasional dan prinsip kerja sama lintas batas menjadi penting, namun implementasinya masih sangat terbatas di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum untuk menuntut tanggung jawab perdata, namun implementasinya dalam konteks transaksi crypto asset memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Perlu ada pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan investor dalam perdagangan aset kripto, baik melalui peraturan perundang-undangan sektoral maupun penyusunan standar kontraktual yang adil antara platform dan pengguna. Regulasi tersebut harus mencakup standar keamanan digital, kewajiban informasi risiko kepada investor, mekanisme mediasi dan arbitrase dalam sengketa, serta bentuk dan besaran ganti rugi yang proporsional dengan kerugian yang dialami. Lebih lanjut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti perlu diperkuat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan crypto asset, termasuk dalam hal pembinaan terhadap platform yang telah terdaftar agar memenuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan

akuntabilitas. Langkah-langkah ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi investor dan menciptakan ekosistem aset kripto yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar investor memahami risiko yang melekat dalam investasi digital dan tahu langkah hukum yang bisa ditempuh apabila mengalami kerugian.

Kendala Yuridis Dalam Penerapan Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Usaha Atau Platform Penyedia Layanan Crypto Asset Di Indonesia

Perkembangan crypto asset sebagai bagian dari inovasi teknologi finansial (fintech) membawa tantangan hukum tersendiri, khususnya dalam hal penerapan tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atau platform penyedia layanan. Meskipun secara umum hukum perdata Indonesia telah menyediakan instrumen untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian, namun dalam praktiknya, penerapan tersebut terhadap transaksi crypto asset masih menghadapi sejumlah kendala yuridis yang signifikan. Kendala-kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kekosongan hukum (legal vacuum), tetapi juga menyangkut kelemahan substansi norma, lemahnya infrastruktur pengawasan, hingga kesulitan pembuktian dalam ranah digital. Salah satu kendala yuridis utama adalah belum adanya pengaturan khusus yang mengatur secara komprehensif tanggung jawab perdata dalam perdagangan crypto asset. Meskipun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia, namun regulasi tersebut bersifat teknis administratif dan belum secara eksplisit menjabarkan bentuk tanggung jawab hukum perdata penyelenggara terhadap kerugian investor. Hal ini menyulitkan para pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi secara efektif, karena belum terdapat norma yang secara tegas menetapkan standar perlindungan investor dan batasan tanggung jawab platform.

Selain itu, crypto asset belum diakui secara tegas sebagai objek hukum dalam KUH Perdata, khususnya dalam penggolongan benda. KUH Perdata belum mengenal kategori benda digital atau benda tak berwujud berbasis teknologi blockchain, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum mengenai status hukum dari aset kripto. Ketika crypto asset tidak dapat diklasifikasikan secara pasti sebagai objek dalam hukum perdata, maka konsekuensinya adalah ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak atas benda tersebut, termasuk dalam hal menuntut tanggung jawab akibat kerugian yang timbul dari transaksi. Hal ini menimbulkan masalah dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) dan Pasal 1243 KUHPerdata (wanprestasi), karena objek yang disengketakan tidak

memiliki legal status yang jelas sebagai benda yang dilindungi. Kendala lainnya adalah kerumitan pembuktian dalam transaksi digital, yang umumnya bersifat anonim dan terenkripsi. Dalam sistem blockchain yang mendasari perdagangan crypto asset, identitas pelaku transaksi seringkali tidak dapat dikenali secara langsung karena menggunakan public key atau hash address. Hal ini menyulitkan investor yang ingin menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang merugikannya, karena proses perdata membutuhkan pembuktian identitas tergugat dan hubungan hukum antara para pihak. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan elemen krusial untuk menentukan keberhasilan gugatan. Jika identitas pihak yang harus bertanggung jawab tidak dapat dibuktikan, maka gugatan menjadi tidak efektif, meskipun secara materiil terdapat kerugian.

Ketidaksesuaian yurisdiksi juga menjadi kendala yuridis yang krusial. Banyak platform penyedia layanan crypto asset yang beroperasi secara transnasional, bahkan sebagian besar berdomisili di luar negeri. Dalam hal terjadi kerugian, investor Indonesia menghadapi hambatan yurisdiksi karena proses gugatan perdata terhadap badan hukum asing harus melalui mekanisme bantuan hukum internasional (mutual legal assistance) atau peradilan luar negeri, yang pada umumnya memakan waktu lama dan biaya tinggi. Hukum perdata Indonesia pada prinsipnya bersifat teritorial, sehingga menuntut pertanggungjawaban platform asing dalam sistem hukum nasional menjadi sangat sulit. Di sisi lain, belum ada perjanjian internasional atau standar global yang mengatur tanggung jawab penyelenggara layanan crypto asset secara lintas negara, sehingga investor rentan mengalami kerugian tanpa perlindungan hukum yang efektif. Lebih jauh, perjanjian elektronik antara platform dan pengguna seringkali tidak berimbang (unfair contract terms).

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, meskipun UU No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar yuridis untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, namun belum secara eksplisit mengakomodasi transaksi berbasis crypto asset. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen memang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen, namun implementasinya terhadap aset digital yang volatil dan tidak memiliki nilai tetap seringkali menimbulkan perdebatan yuridis. Apakah kerugian akibat fluktuasi harga pasar kripto dapat digolongkan sebagai kerugian yang ditanggung pelaku usaha, atau sebagai risiko investasi murni yang harus ditanggung investor sendiri? Dalam kondisi ini, ketiadaan parameter yang jelas tentang standar kewajaran, kelalaian, dan informasi risiko menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab. Selain substansi hukum, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kendala yuridis yang signifikan. Bappebti memang menjadi

otoritas yang berwenang mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas, tetapi pengawasan terhadap ketaatan penyelenggara platform masih minim. Banyak platform yang tetap beroperasi meskipun belum memiliki izin resmi dari Bappebti, dan tidak sedikit pula yang tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara memadai. Dalam konteks ini, negara belum sepenuhnya hadir untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor. Ketika pelaku usaha tidak diawasi secara ketat, maka peluang terjadinya pelanggaran meningkat, dan investor kesulitan untuk menuntut hak-haknya secara perdata.

Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan cepat juga memperparah kondisi ini. Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan seringkali memakan waktu lama dan biaya besar, yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita investor, terutama investor ritel. Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi atau arbitrase memang dapat menjadi solusi, tetapi belum ada lembaga khusus yang menangani sengketa aset kripto di Indonesia secara independen dan kredibel. Akibatnya, investor kerap kali memilih untuk tidak melanjutkan gugatan karena hambatan biaya, waktu, dan ketidakpastian hasil. Dari sisi normatif, kendala lainnya adalah tidak adanya harmonisasi antara peraturan yang berlaku. Terdapat ketidaksesuaian antara regulasi Bappebti sebagai regulator perdagangan aset kripto dan peraturan OJK maupun Bank Indonesia yang secara prinsipil melarang penggunaan crypto asset sebagai alat pembayaran. Inkonsistensi kebijakan ini menimbulkan kerancuan hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan penegak hukum dalam menafsirkan legalitas aset kripto dan konsekuensi hukumnya. Ketika dasar hukum masih multitafsir dan belum sinkron antar lembaga, maka pelaksanaan tanggung jawab perdata menjadi sulit untuk ditegakkan secara efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks transaksi crypto asset di Indonesia, bentuk tanggung jawab perdata terhadap kerugian investor telah memiliki dasar yuridis melalui ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab tersebut dapat timbul dari wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maupun pelanggaran kontrak elektronik antara investor dan penyelenggara platform. Meski begitu, implementasi tanggung jawab perdata dalam praktik masih menghadapi tantangan besar, mulai dari kekosongan regulasi khusus, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, hingga sulitnya pembuktian dan identifikasi pelaku dalam sistem yang bersifat digital dan anonim. Di samping itu, belum adanya pengakuan eksplisit terhadap crypto asset sebagai objek hukum dalam sistem hukum

perdata Indonesia turut memperparah ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak investor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan saran-saran strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap investor dalam ekosistem perdagangan crypto asset. Pertama, pemerintah perlu segera menyusun regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara platform crypto asset, termasuk standar keamanan, kewajiban informasi, dan mekanisme ganti rugi. Kedua, penguatan peran Bappebti dan OJK sangat penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara platform, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal berjudul "Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian terhadap Risiko Kerugian Investor". Terima kasih khusus saya tujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang berharga, serta kepada Muhammad Urifianto Ardhan (Fian) yang telah memberikan dukungan positif, semangat, dan inspirasi yang sangat berarti dalam proses pembelajaran ini dan selama saya berkuliah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan referensi serta diskusi ilmiah selama proses penulisan. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam konteks perkembangan aset digital dan perlindungan hukum terhadap investor di era teknologi.

REFERENSI

- Alimuddin, M., & Salim, A. (2023). Urgensi penguatan regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia: Analisis terhadap peran Bappebti. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 112–129.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2022). Cryptocurrency investment: Legal protection for investors in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 6(2), 184–191. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i2.41752>
- Gunawan, A. (2023). Analisis hukum terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–58.

- Harahap, M. A., & Rambe, M. (2023). Cryptocurrency dan regulasinya di Indonesia: Antara kebutuhan dan tantangan hukum. *Jurnal Yustisia*, 12(3), 201–215.
- Ma'arif, M. B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 173-196.
- MULKAM, M. (2022). *Investasi Crypto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Nugroho, T. H., & Sari, M. N. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha platform dalam transaksi aset kripto terhadap kerugian investor. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), 21–36.
- Rahman, A. F. (2022). Cryptocurrency dan hukum Islam: Tinjauan maqashid al-shariah terhadap perdagangan aset digital. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(2), 267–284. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.25189>
- Ramadhani, F., & Lestari, D. (2023). Regulasi aset kripto dalam sistem hukum Indonesia: Antara inovasi dan perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), 409–425.
- Subkhi, A. S., & Rustam, R. (2024, March). Perlindungan Hukum Investor atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business Dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 1, pp. 18-36).
- Sudiyatna, Y., & Muhaimin, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi. *JATISWARA*, 37(2), 212-219.
- Tomasoa, S., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 97-102.
- Tri, N. G. A. A. M., & Antari, P. E. D. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Dengan Sistem Ponzi di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(1), 418-434.
- Wibowo, H., & Prasetyo, A. (2023). Cryptocurrency and anti-money laundering policy in Indonesia: The legal gaps. *Indonesian Journal of International Law*, 20(2), 235–251. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.987>
- Wimar, M., & Suherman, S. (2023, November). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 1028-1046).
- Yuspin, W., & Wicaksono, A. (2023). Telaah yuridis perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto di indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 85-98.